

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assessment system* yang mengharuskan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak (Triuspitasari, 2012:2).

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya *tax reform* sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* (Nursalim, 2011:3). *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak, sedangkan *self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7). Dalam *self assessment system* Wajib Pajak lebih dipandang sebagai subjek bukan sebagai objek

pajak. Sebagai konsekuensinya dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak (Nursalim, 2011:3). Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari Wajib Pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Triuspitasari, 2012:2).

Menurut (Tarjo dan Indrawati, (2006) dalam Supadmi dan Andryani, (2011:5)) kelemahan *self assessment system* yang memberikan kepercayaan pada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan. Penerapan *self assessment system* dalam sistem perpajakan tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih saja mendapatkan kendala dan hambatan dalam pelaksanaan perpajakan. Salah satu di antaranya adalah surat pemberitahuan (SPT) yang diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak sulit terdeteksi kebenarannya (John Hutagaol, (2007) dalam Supadmi dan Andryani, (2011:3)).

Sebagian besar Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki usaha, kurang memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mengisi SPT karena peraturan perpajakan yang cukup sulit dipahami sehingga hanya beberapa kalangan masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup dan yang memiliki sektor usaha yang cukup luas yang bisa mengerti peraturan perpajakan (Manurung, (2003) dalam Supadmi dan Andryani, (2011:6)).

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah Salah satu usaha yang menambah pendapatan pajak, Usaha kecil menaengah seperti Industri kulit yang berkembang di

Jawa Barat Khususnya di Kabupaten Garut (Dinas perindustrian Dagang (Disperindag) kabupaten Garut, (2010). hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1

Data Potensi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Penyamakan Kulit di Sentra Sukaregang Garut, tercatat sampai dengan tahun 2010.

T A H U N		
POTENSI	2009	2010
Unit Usaha	323	327
Tenaga Kerja (Orang)	1.077	1.860

Sumber: Dinas perindustrian Dagang(Disperindag) kabupaten Garut 2010

Keputusan Direktur Jenderal Pajak (DJP) Nomor Kep-536/Pj./2000 pasal (1) Tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Yang Dapat Menghitung Penghasilan Neto Dengan Menggunakan Norma Penghitungan:

1. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.

Besarnya batas Peredaran Bruto telah mengalami perubahan, Untuk tahun pajak 2007 dan 2008 Besarnya peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun bagi Wajib Pajak orang pribadi yang boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, diubah menjadi kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah). - sesuai pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan nomor 01/PMK.03/2007.

Mulai tahun pajak 2009 Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. – sesuai Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008.

3. Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang tidak memilih untuk menyelenggarakan pembukuan, menghitung penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebasnya dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.

Latar belakang pendidikan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban mereka dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya. Kelemahan-kelemahan Usaha Kecil Menengah (UKM) tersebut dapat menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ekawati dan Radianto, 2008). Masih rendahnya tingkat pendidikan menjadi hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha industri kulit di Kabupaten Garut.

Menurut penelitian terdahulu (Supadmi dan Andryani, 2011) yang melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha industri percetakan di Bali khususnya di Kota Denpasar, bahwa tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system* dalam melaksanakan kewajiban perpajakan termasuk dalam kriteria paham. Hal itu berarti bahwa Wajib Pajak orang pribadi memahami dan sadar pada kewajibannya, yaitu kewajiban menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak penghasilannya.

Peneliti akan melakukan penelitian terhadap Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha industri kulit di Jawa Barat khususnya di Kabupaten Garut.

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam uraian di atas, peneliti ingin menganalisis tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada pelaksanaan *self assessment system*, untuk itu penelitian ini akan diberi judul: “**Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaksanaan *Self Assessment System* Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang ada pada penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apakah tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban menghitung sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
- b. Apakah tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban memperhitungkan sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
- c. Apakah tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban membayar sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?
- d. Apakah tingkat pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban melapor sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menguji apakah pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban menghitung berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

- b. Untuk menguji apakah pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban memperhitungkan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
- c. Untuk menguji apakah pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban membayar sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.
- d. Untuk menguji apakah pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban melapor sendiri berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak antara lain:

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan kemampuan menganalisis pemahaman Wajib Pajak orang pribadi pada instrumen kewajiban menghitung pajak sendiri, kewajiban memperhitungkan pajak sendiri, kewajiban membayar pajak sendiri, dan kewajiban melapor pajak sendiri yang melakukan kegiatan usaha.

- b. Bagi Institusi Perpajakan Dirjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam hal meningkatkan pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan pajak *self assessment sistem*.

c. **Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan tentang peraturan pajak dan efektifitas sistem perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.